



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO
(*HOSPITAL BY LAW*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Mengingat : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah, perlu peningkatan kualitas pelayanan serta pengaturan organisasi dan tata laksana Rumah Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno (*Hospital By Law*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ir Soekarno Kabupaten Brebes Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR SOEKARNO (*HOSPITAL BY LAW*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ir.Soekarno Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RSUD Ir.Soekarno adalah Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Ir.Soekarno.
9. Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah.

13. Pegawai adalah ASN dan Pegawai Non ASN.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
23. Komite Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk oleh Direktur sesuai

dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.

24. Instalasi adalah unsur organisasi rumah sakit yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan mendukung pelayanan di rumah sakit.
25. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Penyelenggaran Pengendalian Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang terencana dengan lengkap dan jelas, terdokumentasi, untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan secara benar dan tidak memihak yang mendukung manajemen untuk mengambil tindakan koreksi yang efektif dan tepat waktu.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit.
28. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi dalam rangka mencapai visi

dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

Pasal 3

Ditetapkannya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD Ir.Soekarno; dan
- d. mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 4

- (1) Klasifikasi RSUD Ir.Soekarno adalah rumah sakit Kelas D.
- (2) RSUD Ir.Soekarno terletak di Jalan RA Kartini Nomor 20, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Budaya Kerja, Nilai-Nilai Dasar, Keyakinan Dasar, Filosofi dan Motto

Pasal 5

- (1) Visi RSUD Ir.Soekarno adalah Menjadi Rumah Sakit yang prima dalam pelayanan, ramah, nyaman dan humanis .
- (2) Misi RSUD Ir.Soekarno sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan keselamatan pasien;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan strategi;
 - c. mewujudkan tata kelola rumah sakit yang professional, integritas dan beretika;
 - d. Mengembangkan kemitraan strategis dalam bidang kesehatan dan Pendidikan di tingkat daerah maupun nasional ;dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait dalam karya pelayanan RSUD Ir.Soekarno.
- (3) Budaya Kerja RSUD Ir.Soekarno disebut sebagai: “Tiga Sukses RSUD Ir.Soekarno” meliputi:
 - a. sukses peningkatan mutu dan pengembangan;
3M+I (mudah, murah, memuaskan dan inovatif);
 - b. sukses peningkatan disiplin:
3RBT (rapi, rajin, ramah, bersih dan tertib); dan
 - c. sukses peningkatan efisiensi:
CURHAT (cukup, *urgent*, hemat, baik dan terawat).

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai Dasar RSUD Ir.Soekarno meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. keterbukaan;
 - c. kerendahan hati;
 - d. kesediaan melayani;

- e. kerja keras;
 - f. kasih sayang;
 - g. moralitas; dan
 - h. loyalitas.
- (2) RSUD Ir. Soekarno memiliki Keyakinan Dasar, meliputi:
- a. mutu adalah unsur utama dalam melayani pelanggan;
 - b. prosedur pelayanan yang mudah menyenangkan pelanggan;
 - c. sikap ramah dan profesional membantu mencapai kesembuhan dan kepuasan;
 - d. pengetahuan, sikap dan keterampilan sangat mempengaruhi mutu pelayanan;
 - e. bekerja adalah ibadah, oleh karena itu keikhlasan disertai semangat kerja yang tinggi dan bergairah sangat diperlukan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat;
 - f. salah satu tolak ukur keberhasilan Rumah Sakit adalah pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat; dan
 - g. kritik dan saran dari masyarakat membuat kami sadar akan kekurangan yang ada sehingga kami senantiasa memperbaikinya.
- (3) Filosofi RSUD Ir. Soekarno adalah Keselamatan, Kesembuhan dan Kepuasan Pasien adalah Kebahagiaan Kami.
- (4) Motto RSUD Ir. Soekarno adalah : “Setulus hati melayani dengan cinta, pengabdian dan moralitas”.

Bagian Ketiga

Tujuan Rumah Sakit

Pasal 7

Pendirian Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. terwujudnya RSUD Ir Soekarno sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Brebes Tengah yang memenuhi standar fisik, peralatan medis , teknis dan manajemen;
- b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;

- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas dan Fungsi RSUD Ir. Soekarno

Pasal 8

- (1) RSUD Ir. Soekarno memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) RSUD Ir. Soekarno dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) RSUD Ir. Soekarno mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Ir. Soekarno mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - e. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan hospital disaster plan (perencanaan kebencanaan rumah sakit);

- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- h. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;
- i. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- j. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- l. pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
- m. pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit; dan
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.

Bagian Kelima Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati adalah organ yang mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Ir.Soekarno yang memiliki kewajiban, hak dan wewenang.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pembinaan kepada RSUD Ir.Soekarno dan dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. menjaga agar tujuan pendirian RSUD Ir.Soekarno terlaksana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan Daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengatur mekanisme Pengelolaan BLUD RSUD Ir.Soekarno; dan
 - d. pemberian persetujuan atas semua kegiatan RSUD Ir.Soekarno yang memerlukan persetujuan Bupati.

- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak untuk:
- a. hak untuk melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas; dan
 - b. hak untuk memperoleh laporan mengenai pengelolaan RSUD Ir.Soekarno secara tepat waktu dan teratur.
- (4) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. mengangkat Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola;
 - c. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD;
 - e. menunjuk suatu tim penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan PPK-BLUD;
 - f. menetapkan Standar Pelayanan Minimum;
 - g. menetapkan layanan RSUD Ir.Soekarno;
 - h. menyetujui investasi jangka panjang;
 - i. mengatur remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit;
 - j. menyetujui pemindahtanganan barang milik RSUD Ir.Soekarno selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - k. menetapkan penghapusan barang milik RSUD Ir.Soekarno yang masuk kriteria tidak berada dalam penguasaan RSUD Ir.Soekarno, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menetapkan penghapusan piutang rumah sakit secara mutlak dan bersyarat yang bernilai paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - m. mengalihgunakan tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD Ir.Soekarno untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI RSUD IR.SOEKARNO

Pasal 10

Susunan organisasi RSUD Ir.Soekarno terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Subag TU;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penunjang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Organisasi Pendukung.

Pasal 11

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia RSUD Ir.Soekarno terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD Ir.Soekarno dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD Ir.Soekarno.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ir.Soekarno berasal dari:
 - a. PNS dan/atau
 - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua
Jenis Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Direktur.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kasubag TU .
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Seksi.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab kepada pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Ir.Soekarno agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Ir.Soekarno serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Ir. Soekarno kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 17

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang berasal dari PNS bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 18

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 19

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur meliputi:

- a. Direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit;
- b. telah mengikuti pelatihan perumahsakit meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, rencana strategi bisnis, rencana aksi strategis, rencana implementasi, dan rencana tahunan, Tata Kelola rumah sakit, Standar Pelayanan

- Minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah sakit, pengelolaan sumber daya manusia; dan
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Bagian Ketiga Pembina dan Pengawas

Pasal 21

Pembina dan Pengawas RSUD Ir. Soekarno terdiri atas :

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, yaitu Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan sekaligus PPKD.

Pasal 23

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 24

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Ir.Soekarno;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi RSUD Ir.Soekarno;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD Ir.Soekarno;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal RSUD Ir.Soekarno memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal RSUD Ir.Soekarno memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal RSUD Ir.Soekarno memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan

- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan RSUD Ir.Soekarno.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Ir.Soekarno;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi RSUD Ir.Soekarno;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Ir.Soekarno;

- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD Ir.Soekarno dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD Ir.Soekarno;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Ir.Soekarno; dan
 - 3. kinerja RSUD Ir.Soekarno.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan

Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Ir.Soekarno;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Ir.Soekarno, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran RSUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Organisasi Pelaksana Instalasi

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi merupakan unsur pelayanan nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berstatus sebagai ASN dan dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan atau non pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Komite

Pasal 33

- (1) Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan dibentuk komite-komite yang merupakan jabatan fungsional, yang berada langsung di bawah Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Komite Kesehatan dan Komite lain.
- (3) Komite Kesehatan terdiri dari Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (4) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
- (5) Komite Keperawatan merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola asuhan keperawatan yang baik.

- (6) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola pelayanan kesehatan yang baik.
- (7) Komite lain dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (8) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam Tata Kerja

Pasal 34

Direktur RSUD Ir.Soekarno menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 35

RSUD Ir.Soekarno dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Ir.Soekarno maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organisasi di RSUD Ir.Soekarno sesuai dengan tugas masing-masing;

- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- c. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VI PROSEDUR KERJA

Pasal 38

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial didokumentasikan dalam Standar Prosedur Operasional.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman mutu.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kegiatan.
- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan, maupun pelayanan manajemen ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 39

- (1) Pengelompokan fungsi dalam tata kelola RSUD Ir.Soekarno menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pejabat keuangan yang sesuai dengan prinsip

pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

- (2) Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi RSUD Ir.Soekarno meliputi:
- a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik RSUD Ir.Soekarno yang diwakili Bupati ataupun Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
 - b. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian rumah sakit yang bersifat strategis berada pada Bupati, Dewan Pengawas serta Pejabat Pengelola. Sedangkan dalam tataran operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pejabat pengelola teknis dan pejabat keuangan;
 - c. adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
 - d. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, memuat sekurang-kurangnya:
 1. kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam RSUD Ir.Soekarno untuk melaksanakan kewajibannya serta mutu pelayanan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional;
 2. tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
 3. kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

BAB VIII
PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengelolaan

Pasal 40

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Bagian Kedua
Jenis dan Pengangkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 41

- (1) Pegawai RSUD Ir.Soekarno dapat berasal dari PNS, PPPK dan Pegawai Non ASN sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai RSUD Ir.Soekarno yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai RSUD Ir.Soekarno yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai RSUD Ir.Soekarno yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
REMUNERASI

Pasal 42

Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ir.Soekarno diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

BAB X
PROSES TATA KELOLA

Pasal 43

- (1) Proses tata kelola merupakan kebijakan yang diambil RSUD Ir.Soekarno dalam menjalankan aktivitas serta proses yang harus dilalui dalam tahapan pengambilan keputusan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Praktik Bisnis Yang Sehat, dengan memperhatikan dan menjunjung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independen.
- (2) Proses tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara tertulis guna menjadi acuan bagi setiap unit di RSUD Ir.Soekarno dalam bertindak dan menjalankan tugasnya dalam bentuk keputusan, standar prosedur operasional maupun ketentuan tertulis lainnya.

BAB XI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Ir.Soekarno, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB XII
STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 45

Struktur anggaran RSUD Ir.Soekarno, terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD Ir.Soekarno;
- b. belanja RSUD Ir.Soekarno; dan
- c. pembiayaan RSUD Ir.Soekarno.

Pasal 46

Pendapatan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 47

Pendapatan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

Pasal 48

- (1) Pendapatan RSUD Ir.Soekarno yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Ir.Soekarno yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD Ir.Soekarno yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama RSUD Ir.Soekarno.
- (5) Pendapatan RSUD Ir.Soekarno yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

- (6) Lain-lain pendapatan RSUD Ir.Soekarno yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. Jasa Diklat;
 - g. pengembangan usaha; dan
 - h. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 49

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf g, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 50

- (1) Pendapatan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Ir.Soekarno sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD Ir.Soekarno.

Pasal 51

- (1) Belanja RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja RSUD Ir.Soekarno untuk menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja RSUD Ir.Soekarno untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Ir.Soekarno.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 52

- (1) Pembiayaan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 53

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman

BAB XIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 54

- (1) RSUD Ir.Soekarno dalam menerapkan BLUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga;
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan RSUD Ir.Soekarno lainnya;
 - d. Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
 - e. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 55

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Standar Pelayanan Minimal RSUD Ir.Soekarno.

Pasal 56

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju atau (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 57

- (1) Belanja RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ir.Soekarno, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

- (2) Belanja RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Pembiayaan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (5) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.

Pasal 58

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 59

Ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, dan penetapan, serta perubahan RBA mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

BAB XIV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 60

RSUD Ir.Soekarno menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 61

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 62

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 63

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan pembiayaan RSUD Ir.Soekarno secara berkala kepada PPKD.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 65

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD Ir.Soekarno, Direktur membuka rekening kas RSUD Ir.Soekarno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf e.

Pasal 66

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Ir.Soekarno menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening RSUD Ir.Soekarno;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Ir.Soekarno dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui Pejabat Keuangan.

Pasal 67

Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD Ir Soekarno melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB XV

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 68

- (1) Pengelolaan belanja RSUD Ir. Soekarno diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD Ir. Soekarno yang bersumber dari pendapatan RSUD Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD Ir. Soekarno melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Ir. Soekarno mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 69

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD Ir.Soekarno selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD Ir.Soekarno selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XVI

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 70

Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Ir.Soekarno yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang

Pasal 71

RSUD Ir.Soekarno dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XVII
TARIF LAYANAN

Pasal 72

- (1) RSUD Ir.Soekarno mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XVIII
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 73

- (1) RSUD Ir.Soekarno mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Ir.Soekarno.
- (2) RSUD Ir.Soekarno melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 74

RSUD Ir.Soekarno dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

BAB XIX
KERJA SAMA

Pasal 75

- (1) RSUD Ir.Soekarno dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 76

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Ir.Soekarno.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD Ir.Soekarno yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD Ir.Soekarno.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XX
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 77

- (1) RSUD Ir.Soekarno dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Ir.Soekarno dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 78

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ir.Soekarno merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Ir.Soekarno selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD Ir.Soekarno.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ir.Soekarno dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ir.Soekarno dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ir.Soekarno dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 79

- (1) Defisit anggaran RSUD Ir.Soekarno merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD Ir.Soekarno.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XXI PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 80

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Ir.Soekarno yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 81

- (1) RSUD Ir.Soekarno menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengatur jenis usaha RSUD Ir.Soekarno, RSUD Ir.Soekarno mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) RSUD Ir.Soekarno mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Ir.Soekarno.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD Ir.Soekarno tahunan.

BAB XXIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 83

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Ir.Soekarno dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Ir.Soekarno sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 84

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Ir.Soekarno dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 85

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XXIV
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 86

- (1) RSUD Ir.Soekarno harus menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 87

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), meliputi pengelolaan limbah RSUD Ir.Soekarno.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
PELAYANAN PENDIDIKAN KESEHATAN, PENELITIAN DAN
PENDIDIKAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pelayanan Pendidikan Profesi Kesehatan

Pasal 88

- (1) Pelayanan pendidikan meliputi pendidikan vokasi dan profesi kesehatan, manajemen dan administrasi perumahsakitannya dan bidang lainnya yang menunjang peningkatan pelayanan Kesehatan.
- (2) Pendidikan profesi kesehatan terdiri dokter ahli muda, dokter muda, Ners Muda, Ners Ahli Muda dan tenaga profesi kesehatan lainnya, pendidikan vokasi terdiri dari peserta didik keperawatan, kebidanan, dan tenaga kesehatan lainnya.

- (3) Pelayanan pendidikan vokasi dan profesi kesehatan harus didasarkan pada naskah kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan pendidikan sinergi dengan peningkatan mutu dan pengembangan rumah sakit.
- (5) Pelayanan pendidikan manajemen dan administrasi disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan perumahsakit.

Bagian Kedua
Pelayanan Penelitian

Pasal 89

- (1) Pelayanan penelitian meliputi pra penelitian, penelitian observasional, penelitian intervensi, uji instrumen, studi kasus, penelitian klinis dan penelitian non klinis lainnya.
- (2) Penelitian dapat dilakukan perorangan maupun bersama, baik atas program rumah sakit maupun permintaan dari individu atau institusi/lembaga.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek penelitian di rumah sakit harus mendapatkan klirens etik oleh Komite Etik Penelitian RSUD Ir.Soekarno.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ir.Soekarno

Pasal 90

- (1) Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia dilakukan di dalam dan/atau dapat di luar RSUD Ir.Soekarno.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang di lakukan di dalam dan/atau di luar RSUD Ir.Soekarno diutamakan untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia RSUD Ir.Soekarno, peningkatan mutu pelayanan, dan akreditasi RSUD Ir.Soekarno.

- (3) Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan di luar RSUD Ir.Soekarno dengan cara mengirimkan ke organisasi/lembaga penyelenggara.
- (4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibiayai oleh RSUD Ir.Soekarno sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan atas permintaan individu/instansi/lembaga

Pasal 91

- (1) RSUD Ir.Soekarno dapat memfasilitasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia atas permintaan individu/instansi/lembaga di luar RSUD Ir.Soekarno.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar RSUD Ir.Soekarno.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atas permintaan individu/instansi/lembaga dari luar RSUD Ir.Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Perjanjian Kerja dan Penganggaran RSUD Ir.Soekarno yang menggunakan istilah Non PNS sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja dan Penganggaran yang dimaksud berakhir.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20
oktober 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 20 oktober2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 40